



PIDATO

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN TANGGAPAN GUBERNUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

JUM'AT, 23 OKTOBER 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD,
TIM AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, undangan dan hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara “ **Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan** “, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota
.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD yang telah tertuang dalam Propemperda Tahun 2026 yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pada Rapat Paripurna Dewan, tanggal 16 Oktober 2026 Komisi V DPRD Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Penjelasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD yang sangat strategis, sebagai upaya untuk memperbarui Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang

sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024.

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul. Keolahragaan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat, tetapi juga untuk pembentukan karakter, penanaman sportivitas, serta peningkatan prestasi olahraga daerah di kancah nasional dan internasional.

Tujuan utama dari Ranperda ini adalah untuk mewujudkan pembangunan keolahragaan di Sumatera Barat yang terencana, terpadu, berkelanjutan, untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, serta menjadikan olahraga sebagai bagian dari industri dan sport tourism yang membanggakan daerah.

Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai usul prakarsa DPRD.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, setelah pengusul menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka Gubernur memberikan tanggapan terhadap Ranperda dimaksud.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama Tanggapan Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami Persilahkan

.....

Pembacaan Tanggapan Gubernur Sumbar

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Tanggapannya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaran Keolahragaan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Kita sama-sama telah mendengarkan dengan seksama tanggapan Sdr. Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaran Keolahragaan. Dalam tanggapan tersebut, cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh Gubernur yang perlu dijawab dan ditanggapi oleh DPRD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban dan/atau tanggapan DPRD terhadap tanggapan Gubernur tersebut, sebagaimana penjadwalan Badan Musyawarah, akan dilaksanakan pada hari ini juga, Kamis 23 Oktober 2026 Pukul 16.00 WIB.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Komisi V untuk dapat pula menyiapkan jawaban

dan/atau tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tersebut.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan “***Alhamdulillahirabbilalamin***”, Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah Wassalam'mualikum wr.wb



PIDATO

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN DPRD ATAS TANGGAPAN GUBERNUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Jum'at, 23 Oktober 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD,
TIM AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar **Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam**.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada sore hari ini, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara **"Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan"**, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....

(Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota)

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah dilaksanakan Rapat Paripurna pada pagi hari tadi, Saudara Gubernur telah menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan terhadap Ranperda usul prakarsa DPRD yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka sesuai dengan tata tertib DPRD dan mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dimana DPRD memberikan jawaban atas tanggapan dan pertanyaan dari Sdr, Gubernur.

Dalam pendapat, saran dan tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, kita sama-sama telah mendengar dan membaca dengan seksama pendapat dan tanggapan Gubernur, bahwa Saudara Gubernur memberikan apresiasi terhadap pengajuan usul prakarsa DPRD Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Adapun beberapa point penting yang disampaikan oleh Saudara Gubernur terkait dengan tanggapan terhadap substansi dan teknis penyusunan terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diantaranya materi muatan Ranperda perlu dicermati secara menyeluruh, pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat perlu ditinjau kembali, Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas, perlu ditelaah kembali dengan mengacu pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024, mengenai olahraga tradisional dan olahraga layanan khusus perlu dicermati dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024, dan seterusnya.

Catatan dan masukan-masukan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan wujud dukungan dari Saudara Gubernur dalam kaedah saling mengisi dan saling melengkapi. Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. terhadap pendapat, saran dan

tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur tersebut, akan diberikan jawaban pula oleh DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD telah menyiapkan jawaban atas pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur, yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna ini. Jawaban yang diberikan oleh DPRD, kita harapkan dapat memenuhi dan mengakomodir hal-hal yang disampaikan dalam pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur. Untuk itu kepada Saudara Juru Bicara Komisi V untuk dapat menyampaikan jawaban terhadap pendapat dan/ tanggapannya.

.....
(Pembacaan tanggapan komisi V DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua/ Juru Bicara Komisi V yang telah menyampaikan Jawaban DPRD terhadap pendapat dan tanggapan Gubernur atas Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kita semua telah mendengar dan menyimak dengan seksama jawaban DPRD yang

disampaikan oleh Ketua/ Juru Bicara Komisi V terhadap pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur atas ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Secara umum jawaban DPRD sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Ketua/ Juru Bicara Komisi V terhadap pendapat, saran dan tanggapan Saudara Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kita harapkan telah dapat mengakomodir pertanyaan, pandangan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh Saudara Gubernur.

Namun, Apabila jawaban DPRD atas pendapat, saran dan tanggapan Saudara Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dapat kita tindaklanjuti dalam proses pembahasan nantinya.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur atas Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan akan dilanjutkan dengan tahap pembahasan di tingkat Komisi. Memperhatikan ruang lingkup materi dari Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disepakati akan dilakukan oleh Komisi V dengan pimpinan pembahasan sebagai berikut ;

1. Ketua : Salamat Simamora, SE, M,Si
2. Wakil Ketua : Jefri Masrul, SE
3. Sekretaris : Ir. Hj. Neldaswenti, M. Si

Selanjutnya Pimpinan dan Anggota Tim pembahasan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat No. 180/365/Huk-2026 tanggal 20 Juli 2026, perihal Penyampaian Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menindaklanjuti surat Gubernur

tersebut kiranya dapat dijadwalkan dalam agenda banmus tahapan penyampaian ranperda tersebut pada rapat paripurna selanjutnya (Penyampaian Nota Pengantar, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi), untuk itu kepada rekan-rekan anggota DPRD, apakah dapat menyetujui agenda dimaksud ?

..... (ketukan palu 3 x)

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat, saran dan tanggapan Gubernur, atas Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka berakhir pulalah rapat paripurna pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirrabilamin“ Rapat Paripurna kita pada
hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.